



PUTUSAN

NOMOR : 62/ Pid. Sus /2016/ PN.TGT.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ARIYANSYAH Als ANCA Bin KARITING;

Tempat Lahir : Penajam ;

Umur/ tgl. Lahir : 33 tahun / 31 Desember 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

**Tempat Tinggal : Gang Taka RT.15 Kelurahan Penajam Kecamatan
Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara
Kalimantan Timur;**

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari :

1. - Terdakwa ditangkap sejak tanggal **11 Desember 2015 ;**
 - Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal **12 Desember 2015 s/d 15 31 Desember 2015** di Rutan.
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal **01 Januari 2015 s/d 09 Februari 2015** di Rutan;

Halaman 1 dari 38 halaman.
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 26 Oktober 2015 s/d 24 November 2015 di Rutan ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2016 s/d 08 Februari 2016 di Rutan ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 18 Februari 2016 s/d 18 Maret 2016 di Rutan ;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 19 Maret 2016 s/d 17 Mei 2016 di Rutan ;

Terdakwa tidak bersedia dan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan meskipun hak untuk itu telah ditawarkan dan diberitahukan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2016 dengan No. Reg. Perk.: PDM – 22/PPU/02/2016, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARIYANSYAH Als ANCA Bin KARITING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Halaman 2 dari 38 halaman
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIYANSYAH Ais ANCA Bin KARITING** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (bulan) bulan kurungan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) poket sabu – sabu dengan berat brutto 0,48 (Nol koma empat delapan) gram atau Netto 0,28 (enol koma dua delapan) gram.

- 1 (satu) buah Pipet kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT No.Pol KT 3989 VP.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung dari keluarga ;

Halaman 3 dari 38 halaman.
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif tertanggal 09 Februari 2016 No. Reg. Perk.: PDM – 22/PPU/02/2016 sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa terdakwa **ARIYANSYAH Als ANCA Bin KARITING** pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di depan SPBU Jl. Provinsi Km. 02 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wita pada saat Terdakwa mengantar Sdra BEDU dari Pelabuhan Penajam menuju Pelabuhan semayang dengan mengendarai speedboat, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu-sabu secara cuma-cuma dari Sdra. BEDU (Daftar Pencarian Orang No : DPO/01/I/2016/Resnarkoba tanggal 07 Januari 2016) ;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi IKHSAN NULKHOLIQ Bin M. HANAN dan saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM, beserta anggota Polres Penajam Paser Utara yang sedang melakukan giat Pulbaket menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di depan SPBU yang bertempat di Jl. Provinsi Km. 02 Kelurahan Penajam

Halaman 4 dari 38 halaman.
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT



Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Selanjutnya anggota Polres tersebut langsung menghampiri dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi ISMAIL Bin ANDI ACHMAD dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca pada kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap alat angkut berupa sepeda motor Honda Beat Nopol. KT 3989 VP dan ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu pada leher sepeda motor Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. : 9710/NNF/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14325/2015/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; ———

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ARIYANSYAH Als ANCA Bin KARITING** pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 11.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jl. Provinsi depan SPBU Km. 02 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu tempat tersebut diatas, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara terdakwa menyediakan pipet kaca yang sudah dibuat dan dimodifikasi terlebih dahulu, lalu Terdakwa mengambil sedikit sabu-sabu dari 1 (satu) poket tersebut, setelah itu pipet kaca disambungkan langsung dengan pipet plastik, kemudian setelah terakit semuanya, pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu-sabu lalu dibakar menggunakan korek api dan setelah keluar asap pada pipet kaca lalu Terdakwa menghisap asap tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan setelah menggunakan shabu-shabu badan terdakwa merasa segar dan tidak merasakan capek dalam bekerja.

Halaman 6 dari 38 halaman.
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT



- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wita, saksi IKHSAN NULKHOLIQ Bin M. HANAN dan saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM, beserta anggota Polres Penajam Paser Utara yang sedang melakukan giat Pulbaket, lalu menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di depan SPBU. Selanjutnya anggota Polres tersebut langsung menghampiri dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi ISMAIL Bin ANDI ACHMAD dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca pada kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap alat angkut berupa sepeda motor Honda Beat Nopol. KT 3989 VP dan ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu pada leher sepeda motor Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,28 (not koma dua delapan) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. : 9710/NNF/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14325/2015/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu)

Halaman 7 dari 38 halaman.
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT



Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor : KES.5./39/XII/2015/Poliklinik tanggal 11 Desember 2015 an. dr. Pemeriksa Syahroni dengan hasil pemeriksaan yaitu terhadap sampel urine atas nama terdakwa ARIYANSYAH Als ANCA Bin KARITING diperiksa positif mengandung metafetamina dan amphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; _____

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. SAKSI ISMAIL Bin ANDI ACHMAD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Propinsi depan SPBU

Halaman 8 dari 38 halaman.
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Km 02 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur ;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdra. ARIYANSYAH Als ANCA namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Sdra. ARIYANSYAH Als ANCA ;
- Bahwa pada saat anggota polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan Sdra. ARIYANSYAH Als ANCA, saksi berada di Kantor SPBU KM 02 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten PPU dan tiba-tiba saksi dipanggil oleh salah satu anggota Polisi berpakaian Preman guna diminta tolong untuk menyaksikan penggeledahan pada Sdra. ARIYANSYAH Als ANCA. Dan pada saat itu telah ditemukan 1 (satu) buah kaca bening dan 1 (satu) Buah plastic kecil warna Putih Bening;
- Bahwa salah satu anggota polisi yang melakukan penangkapan yaitu Bapak TOTOK memberitahu saksi bahwa barang berupa kaca tersebut adalah sebuah pipet kaca atau salah satu alat hisab shabu-shabu yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu, sedangkan 1 (satu) buah Plastik Kecil tersebut adalah 1 (satu) poket sabu-sabu;
- Bahwa psaat proses penggeledahan dan penangkapan sdra. ARIYANSYAH Als ANCA telah ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca di celana Sdra. ARIYANSYAH Als ANCA yaitu disaku celana bagian depan sebelah kanan sedangkan 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut ditemukan di bagian leher sebuah Sepeda Motor HONDA BEAT;
- Bahwa pada saat itu juga salah satu anggota polisi menanyakan kepada Sdra. ARIYANSYAH Als ANCA milik siapakah 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) poket sau-sabu tersebut dan sdra.

Halaman 9 dari 38 halaman.
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIYANSYAH Als ANCA menjawab barang tersebut adalah miliknya atau milik Sdra. ARIYANSYAH Als ANCA ;

- Bahwa posisi Sdra. ARIYANSYAH Als ANCA pada saat petugas polisi melakukan penangkapan adalah dalam posisi berdiri dan melihat proses penggeledahan pada sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekira jam 20.00 Wita pada saat saksi berada di Kantor SPBU KM 02 Kel. Penajam Kab. PPU tiba-tiba saksi dipanggil oleh salah satu anggota polisi berpakaian preman, dan setelah saksi mendekati anggota polisi tersebut, polisi tersebut meminta tolong kepada saksi agar saksi melihat atau menyaksikan proses penggeledahan, setelah itu saksi mengikuti Polisi tersebut ke depan kantor saksi dan ternyata di tempat tersebut sudah berada polisi yang jumlahnya lebih dari 3 (tiga) orang dan Sdra. ARIYANSYAH Als ANCA juga sudah berada disana. Taklama kemudian dilakukanlah proses penggeledahan terhadap badan dan pakaian Sdra. ARIYANSYAH Als ANCA oleh salah satu anggota kepolisian tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah Pipet kaca pada saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Sdra. ARIYANSYAH Als ANCA, setelah itu dilanjutkan proses penggeledahan pada sebuah sepeda Motor HONDA BEAT milik terdakwa, dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) poket shabu-shabu pada leher Ssepeda Motor tersebut, Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres PPU guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) buah pipet kaca adalah anggota polisi bernama Sdra. TOTOK sedang kan yang menemukan 1 (satu)

Halaman 10 dari 38 halaman.

Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



poket shabu-shabu juga anggota Polisi tetapi saksi tidak mengetahui namanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi **ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM** dan Saksi **IKHSAN NULKHOLI Bin M. HANAN** karena yang bersangkutan telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir :

2. SAKSI ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Propinsi depan SPBU Km 02 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wita, yang sebelumnya Anggota Opsnal Sat Resnarkoba sedang melaksanakan giat Pulbaket tiba-tiba saksi di telepon oleh Sdra. IKHSAN NULKHOLI bahwa ada 1 (satu) orang yang mencurigakan di JL.Propinsi depan SPBU KM 02 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, selanjutnya setelah menerima telephone tersebut saksi beserta tim Opsnal lainnya



yaitu sdra. TOTOK RUDIANTO dan Sdra. AGUS TRIANTORO menuju ke tempat tersebut, kemudian setelah sampai di Jl. Propinsi depan SPBU KM 02 Kel. Penajam Kec. Penajam Kaltim ternyata Sdra. IKHSAN NULKHOLIQ sudah berada ditempat tersebut, setelah saksi dan rekan opsnel lainnya menemui sdra. IKHSAN NULKHOLIQ, saksi dan rekan lainnya menghampiri seseorang yang mencurigakan yang pada saat itu sedang duduk-duduk di samping sepeda motor yang tepatnya di depan SPBU KM 02 Kel. Penajam. Kemudian saksi dan rekan lainnya menghampiri orang tersebut saksi menanyakan identitas orang tersebut, ternyata nama orang tersebut adalah Sdra. ARIYANSYAH Als ANCA ;

- Bahwa selanjutnya setelah itu saksi bersama rekan lainnya melakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap Sdra. ARIYANSAYAH Als ANCA dan saya menemukan 1 (satu) buah pipet kaca pada kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Sdra. ARIYANSYAH Als ANCA. Setelah itu saksi dan Rekan lainnya melanjutkan Penggeledahan terhadap alat angkut berupa sepeda motor HONDA BEAT No.POL 3989 VP. Dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebut, Sdra. IKHSAN NULKHOLIQ menemukan 1 (satu) poket shabu-shabu pada leher Sepeda Motor tersebut. Selanjutnya 1 (satu) orang laki-laki tersebut beserta barang bukti diamankan ke Polres PPU dan dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri dan berdinis di Sat Resnarkoba Polres PPU dengan jabatan Anggota Opsnel Sat Resnarkoba dan saat melaksanakan kegiatan operasi Narkoba

Halaman 12 dari 38 halaman
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama rekan lainnya dilengkapi dengan surat perintah tugas nomor : Sprint/ 29 /XII/2015/Resnarkoba, tanggal 07 Desember 2015;

- Bahwa yang saksi temukan saat dilakukan pemeriksaan pakaian dan badan terhadap pelaku terdakwa adalah 1 (satu) buah Pipet kaca, sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan alat angkut berupa sepeda motor HONDA BEAT No.Pol KT 3989 VP, Sdra. IKHSAN NULKHOLIQ menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dalam pembungkus plastik putih bening pada leher sepeda motor tersebut dan yang menyaksikan adalah warga setempat yang bernama Sdra. ISMAIL;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut, sdra. TOTOK RUDIANTO telah menanyakan siapa pemilik 1 (satu) poket shabu-shabu dan 1 (satu) pipet kaca. Dan barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa miliknya ;
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut adalah saksi sendiri didalam kantong celana bagian depan sebelah anan yang dikenakan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;

3. SAKSI IKHSAN NULKHOLIQ Bin M. HANAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 38 halaman.
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Propinsi depan SPBU Km 02 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wita, pada saat saksi sedang Melintasi Jl. Propinsi tepatnya di depan SPBU KM 02 Kel. Penajam saksi melihat seseorang yang sedang duduk sendirian didapan SPBU tersebut, lalu saksi menelepon Sdra. ARIS AFANDI guna memeriksa orang mencurigakan tersebut. Kemudian sekitar pkl 20:00 Wita Sdra. ARIS AFANDI beserta Rekan Opsnal lainnya yaitu sdra. TOTOK RUDIANTO dan Sdra. AGUS TRIANTORO datang menghampiri saksi, setelah itu saya beserta Anggota Tim OPSNAL Res Narkoba Polres PPU langsung menghampiri orang yang mencurigakan yang pada saat itu sedang duduk-duduk di samping sepeda motor tepatnya di depan SPBU KM 02 Kel. Penajam. Kemudian setelah saksi dan rekan lainnya menghampiri orang tersebut Sdra. ARIS AFANDI menanyakan identitas orang tersebut dan mengaku bernama Sdra. ARIYANSYAH Als ANCA. Setelah itu Saksi bersama rekan Opsnal Resnarkoba Polres PPU lainnya melakukan pengeledahan badan atau pakaian terhadap Sdra. ARIYANSAYAH Als ANCA dan pada saat melakukan pengeledahan Sdra. ARIS AFANDI menemukan 1 (satu) buah pipet

Halaman 14 dari 38 halaman
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca pada kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa. Setelah itu saksi dan Rekan Resnarkoba Lainnya melanjutkan pengeledahan terhadap alat angkut berupa sepeda motor HONDA BEAT No.POL 3989 VP. Dan saksi menemukan 1 (satu) poket shabu-shabu pada leher Sepeda Motor tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres PPU dan dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri dan berdinasi di Sat Lalu lintas Polres PPU dan saat melaksanakan kegiatan Operasi Narkoba bersama rekan lainnya dilengkapi dengan surat perintah tugas dari Kasat Resnarkoba nomor : Sprint/ 29 /XII/2015/Resnarkoba, tanggal 07 Desember 2015;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pakaian dan badan terhadap terdakwa, Sdra. ARIS AFANDI menemukan 1 (satu) buah pipet kaca sedangkan pada saat dilakukan pengeledahan alat angkut berupa sepeda motor HONDA BEAT No.Pol KT 3989 VP Saya telah ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam pembungkus plastik putih bening pada Leher sepeda motor tersebut dan yang menyaksikan adalah warga setempat yang bernama Sdra. ISMAIL;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut, sdra. TOTOK RUDIANTO telah menanyakan siapa pemilik 1 (satu) poket shabu-shabu dan 1 (satu) pipet kaca. Dan barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa miliknya ;

Halaman 15 dari 38 halaman.
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menemukan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut adalah Sdra. ARIYANSYAH Als ANCA sendiri didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 9710/NNF/2015 pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 yang di tandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kalabfor cabang Surabaya dan ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt., Msi, LULUK MULJANI selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : 14325/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,289 gram milik terdakwa **ARIYANSYAH Als ANCA Bin KARITING** Dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa disamping Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 157/044900/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Penajam ditandatangani oleh SAPTO NUGROHO PUTRO selaku Pimpinan Pegadaian cabang Tanah

Halaman 16 dari 38 halaman.
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT



Grogot dan RETNO PURWANTI selaku penimbang dengan disaksikan oleh BRIGPOL SUPRIYANTO Penyidik Pembantu pada Polres PPU telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket serbuk butiran putih dengan **total berat kotor 0, 48 gram dan total berat bersih 0,28 Gram.**

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tanah PPU karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Propinsi depan SPBU Km 02 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur,
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wita di Jl Propinsi depan SPBU KM 02 Kel. Penajam Kec Penajam Kab. PPU pada saat Terdakwa sedang duduk di samping sepeda motor Merk Honda BEAT warna Merah dengan No. Pol KT 3989 VP yang Terdakwa kendarai tiba - tiba datang 3 (tiga) orang berpakaian Preman dan 1 (satu) orang berpakaian Polisi resmi menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan Penggeledahan badan dan pakaian yang Terdakwa kenakan. Kemudian pada saat Penggeledahan salah satu anggota Polisi tersebut memanggil Terdakwa. ISMAIL yaitu warga setempat,

Halaman 17 dari 38 halaman.
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT



dan pada saat penggeledahan badan atau pakaian ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan. Setelah itu ke empat Anggota Polisi tersebut melakukan Penggeledahan pada alat angkut atau Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai dan pada saat penggeledahan alat angkut atau sepeda motor ditemukan 1 (satu) Poket shabu-shabu di leher bagian depan sepeda motor tersebut. kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres PPU guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah Pipet kaca dan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu – shabu yang ditemukan polisi pada saat itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) Poket sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut adalah anggota Polisi yang berpakaian Seragam dan Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa Ciri – ciri dari Narkotika jenis shabu – shabu yang ditemukan polisi adalah kristal putih yang di bungkus menggunakan plastik kecil, sedangkan Ciri – ciri dari 1 (satu) buah Pipet kaca yang ditemukan anggota Polisi tersebut adalah Kaca berwatna Transparan dan didalamnya masih terdapat sisa shabu-shabu;
- Bahwa 1 (satu) Poket shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa dari Sdra. BEDU yang tinggal di Kota Balikpapan yang diberikan secara Cuma-cuma. Sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut Terdakwa membuatnya dari Kaca Lampu dengan cara dibakar;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdra. BEDU sejak setahun yang lalu, dan sdra. BEDU Sering ikut SPEED BOAD yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa tidak tahu dimana tepatnya sdra. BEDU bertempat tinggal

Halaman 18 dari 38 halaman.
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. YGT



yang Terdakwa tahu sdra. BEDU adalah orang Balikpapan dan Ciri-Ciri dari sdra. BEDU adalah berbadan Tinggi sekitar 175 CM, Rambut Cepak, Kulit Sawo Matang;

- Bahwa Tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) Poket shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut adalah Karna Terdakwa ingin mengkonsumsi shabu-shabu terseut;
- Bahwa shabu-shabu yang berada dalam pipet kaca tersebut berasal dari 1 (satu) poket shabu-shabu yang diberi secara Cuma-Cuma oleh Sdra.BEDU tersebut, dan pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang istirahat karena selesai Jalan-jalan sore di Kota Penajam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar PKL 10.00 Wita pada saat Terdakwa mengantar Sdra. BEDU menggunakan SPEED BOAD yang Terdakwa kendarai dari Penajam menuju Pelabuhan Semayang, dan ditengah perjalanan atau di tengah laut tiba-tibaS. BEDU menawarkan 1 (satu) Poket shabu-shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab "iya" kemudian Sdra. BEDU memberikan 1 (satu) Poket shabu-shabu Tersebut kepada Terdakwa dan shabu-shabu tersebut langsung Terdakwa simpan di saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu. Setelah sesampainya di Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan Sdra. BEDU langsung turun dan meninggalkan Pelabuhan Semayang lalu Terdakwa juga langsung kembali ke Penajam menggunakan SPEED BOAD yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa diberi sabu-sabu oleh sdra. BEDU baru 1 (satu) kali dan pada saat Terdakwa diberi 1 (satu) poket shabu-shabu oleh Sdra.

Halaman 19 dari 38 halaman.
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT



BEDU tidak ada orang lain yang melihat atau menyaksikan karena penumpang Terdakwa Cuma Sdra. BEDU;

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu – shabu pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekira jam 11.30 wita di Rumah atau tempat tinggal Terdakwa dan mengkonsumsi atau memakai sabu – sabu pada saat itu hanya sendirian saja;
- Bahwa Cara Terdakwa menggunakan atau memakai shabu – shabu saat itu Terdakwa menyiapkan pipet kaca yang sudah saya buat atau saya modifikasi terlebih dahulu dan Terdakwa mengambil sedikit shabu-shabu dari 1 (satu) poket tersebut, setelah itu pipet kaca langsung Terdakwa sambungkan dengan Pipet Plastik. Setelah terakit semua Pipet kaca yang terdapat shabu-shabu didalamnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan setelah keluar asap pada pipet kaca Terdakwa menghisap asap tersebut dari Pipet Plastik menggunakan mulut sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa Mengaku menggunakan atau mengkonsumsi shabu – shabu sudah sejak tahun 2014 atau setahun yang lalu;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu agar Terdakwa tidak merasa capek dalam bekerja;
- Bahwa efek setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah badan Terdakwa merasa segar dan tidak merasakan capek dalam bekerja;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya pada saat persidangan oleh Majelis Hakim ;

Halaman 20 dari 38 halaman.
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (Satu) poket sabu – sabu dengan berat brutto 0,48 (Nol koma empat delapan) gram atau Netto 0,28 (enol koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) buah Pipet kaca;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT No.Pol KT 3989 VP.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta telah pula disita secara sah berdasarkan Penetapan Izin Sita Nomor 129 : Pen. Pid/ 2015/ PN. TG. Yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot tertanggal 23 Desember 2015 terhadap barang bukti dimaksud, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Propinsi depan SPBU Km 02 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur Terdakwa **ARIYANSYAH Als ANCA Bin KARITING** telah ditangkap oleh Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM, IKHSAN NULKHOLIQ Bin M. HANAN, sdra. TOTOK RUDIANTO dan Sdra. AGUS TRIANTORO Anggota Sat Narkoba Polres Penajam Paser Utara karena karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 21 dari 38 halaman.
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT



menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca pada kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa dan 1 (satu) poket shabu-shabu pada leher sepeda motor Merk Honda BEAT warna Merah dengan No. Pol KT 3989 VP milik terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wita, ketika Saksi IKHSAN NULKHOLIQ Bin M. HANAN melintasi di Jl. Propinsi tepatnya di depan SPBU KM 02 Kel. Penajam melihat terdakwa yang sedang istirahat dengan posisi yang mencurigakan, sehingga Saksi IKHSAN NULKHOLIQ Bin M. HANAN kemudian menelepon Sdra. ARIS AFANDI guna memeriksa orang mencurigakan tersebut, sehingga sekitar pukul 20:00 Wita kemudian Sdra. ARIS AFANDI beserta Rekan Opsnal lainnya beserta Anggota Tim OPSNAL Res Narkoba Polres PPU langsung menghampiri terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk di samping sepeda motornya. Selanjutnya setelah Anggota Opsnal Resnarkoba Polres PPU melakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap terdakwa, Saksi ARIS AFANDI menemukan 1 (satu) buah pipet kaca pada kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa. Kemudian setelah melakukan penggeledahan terhadap alat angkut berupa sepeda motor HONDA BEAT No. POL 3989 VP milik terdakwa, Saksi IKHSAN NULKHOLIQ menemukan 1 (satu) poket shabu-shabu pada leher Sepeda Motor tersebut ;

Halaman 22 dari 38 halaman.
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) buah Pipet kaca dan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu – shabu yang ditemukan polisi pada saat itu adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Ciri – ciri dari Narkotika jenis shabu – shabu yang ditemukan polisi adalah kristal putih yang di bungkus menggunakan plastik kecil, sedangkan Ciri – ciri dari 1 (satu) buah Pipet kaca yang ditemukan anggota Polisi tersebut adalah Kaca berwatna Transparan dan didalamnya masih terdapat sisa shabu-shabu;
- Bahwa 1 (satu) Poket shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa diperoleh dari Sdra. BEDU yang tinggal di Kota Balikpapan yang diberikan secara Cuma-Cuma pada saat terdakwa mengantar Sdr. BEDU ke dari Pelabuhan Speed Boad Pelabuhan Penajam ke Pelabuhan Semayan Balikpapan ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dari Sdr. BEDU pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 Wita pada saat Terdakwa mengantar Sdra. BEDU menggunakan SPEED BOAD yang Terdakwa kendarai dari Penajam menuju Pelabuhan Semayang, dan ditengah perjalanan atau di tengah laut tiba-tiba Sdr. BEDU menawarkan 1 (satu) Poket shabu-shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab “iya” kemudian Sdra. BEDU memberikan 1 (satu) Poket shabu-shabu Tersebut kepada Terdakwa dan shabu-shabu tersebut langsung Terdakwa simpan di saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu. Setelah sesampainya di Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan Sdra. BEDU langsung turun dan meninggalkan Pelabuhan Semayang lalu



Terdakwa juga langsung kembali ke Penajam menggunakan SPEED BOAD yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa Tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) Poket shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut adalah Karna Terdakwa ingin mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa shabu-shabu yang berada dalam pipet kaca tersebut berasal dari 1 (satu) poket shabu-shabu yang diberi secara Cuma-Cuma oleh Sdra. BEDU tersebut, dan pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang istirahat karena selesai Jalan-jalan sore di Kota Penajam;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu agar Terdakwa tidak merasa capek dalam bekerja;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan ataupun menjual belikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Halaman 24 dari 38 halaman.
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **Atau Kedua** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah sebagaimana **dakwaan kesatu** yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Halaman 25 dari 38 halaman.
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa bernama **ARIYANSYAH Als ANCA Bin KARITING** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenaan dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur setiap orang atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat "Unsur setiap orang" telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam pasal ini pada pokoknya merupakan bagian dari "melawan hukum" yang berarti setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini "tanpa hak"

Halaman 26 dari 38 halaman.
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT



sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini adalah bermakna tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundangan lain yang berkaitan ;

Menimbang, bahwa meskipun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum", namun tanpa hak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang mengandung makna bahwa elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Halaman 27 dari 38 halaman.
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa berikut dengan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa pada Hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Propinsi depan SPBU Km 02 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur Terdakwa **ARIYANSYAH Als ANCA Bin KARITING** telah ditangkap oleh Saksi **ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM, IKHSAN NULKHOLIQ Bin M. HANAN, sdra. TOTOK RUDIANTO dan Sdra. AGUS TRIANTORO** Anggota Sat Narkoba Polres Penajam Paser Utara karena karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;

Halaman 28 dari 38 halaman.
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca pada kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa dan 1 (satu) poket shabu-shabu pada leher sepeda motor Merk Honda BEAT warna Merah dengan No. Pol KT 3989 VP milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wita, ketika Saksi IKHSAN NULKHOLIQ Bin M. HANAN melintasi di Jl. Propinsi tepatnya di depan SPBU KM 02 Kel. Penajam melihat terdakwa yang sedang istirahat dengan posisi yang mencurigakan, sehingga Saksi IKHSAN NULKHOLIQ Bin M. HANAN kemudian menelfon Sdra. ARIS AFANDI guna memeriksa orang mencurigakan tersebut, sehingga sekitar pukul 20:00 Wita kemudian Sdra. ARIS AFANDI beserta Rekan Opsnal lainnya beserta Anggota Tim OPSNAL Res Narkoba Polres PPU langsung menghampiri terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk di samping sepeda motornya. Selanjutnya setelah Anggota Opsnal Resnarkoba Polres PPU melakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap terdakwa, Saksi ARIS AFANDI menemukan 1 (satu) buah pipet kaca pada kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa. Kemudian setelah melakukan penggeledahan terhadap alat angkut berupa sepeda motor HONDA BEAT No. POL 3989 VP milik terdakwa, Saksi IKHSAN NULKHOLIQ menemukan 1 (satu) poket shabu-shabu pada leher Sepeda Motor tersebut ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Pipet kaca dan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu – shabu yang ditemukan polisi pada saat dilakukan penangkapan terdakwa adalah milik Terdakwa ;

Halaman 29 dari 38 halaman. 4
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT



Menimbang, bahwa 1 (satu) Poket shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa diperoleh dari Sdra. BEDU yang tinggal di Kota Balikpapan yang diberikan secara Cuma-Cuma pada saat terdakwa mengantar Sdr. BEDU ke dari Pelabuhan Speed Boad Pelabuhan Penajam ke Pelabuhan Semayan Balikpapan ;

Menimbang, bahwa adapun Tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) Poket shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut adalah Karna Terdakwa ingin mengkonsumsi shabu-shabu terseut;

Menimbang, bahwa baik terdakwa dalam memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri melalui rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal mana terdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun pasien yang sedang melakukan terapi medis karena sedang kecanduan narkoba serta juga bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 30 dari 38 halaman.
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT



Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata "atau" yang berarti mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dalam unsur ketiga ini maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa pada Hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Propinsi depan SPBU Km 02 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur Terdakwa **ARIYANSYAH AIS ANCA Bin KARITING** telah ditangkap oleh Saksi **ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM, IKHSAN NULKHOLIQ Bin M. HANAN, sdr. TOTOK RUDianto dan Sdra. AGUS TRIANTORO** Anggota Sat Narkoba Polres Penajam Paser Utara karena karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa pada saat ditangkap diperoleh dari Sdra. **BEDU** yang tinggal di Kota Balikpapan yang diberikan secara Cuma-Cuma pada saat terdakwa mengantar Sdr. **BEDU** ke dari Pelabuhan Speed Boad Pelabuhan Penajam ke Pelabuhan Semayan Balikpapan ;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dari Sdr. **BEDU** berawal pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 Wita pada saat Terdakwa mengantar



Sdra. BEDU menggunakan SPEED BOAT yang Terdakwa kendarai dari Penajam menuju Pelabuhan Semayang, dan ditengah perjalanan atau di tengah laut tiba-tiba Sdr. BEDU menawarkan 1 (satu) Poket shabu-shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab “iya” kemudian Sdra. BEDU memberikan 1 (satu) Poket shabu-shabu Tersebut kepada Terdakwa dan shabu-shabu tersebut langsung Terdakwa simpan di saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu. Setelah sesampainya di Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan Sdra. BEDU langsung turun dan meninggalkan Pelabuhan Semayang lalu Terdakwa juga langsung kembali ke Penajam menggunakan SPEED BOAT yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa 1 (satu) pokot narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditemukan pada saat penangkapan terdakwa yang disimpan di leher Sepeda Motor Merk Honda BEAT warna Merah dengan No. Pol KT 3989 VP yang digunakan oleh terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca pada kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pokot narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 9710/NNF/2015 pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 yang di tandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kalabfor cabang Surabaya dan ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt., Msi, LULUK MULJANI selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : 14325/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik benisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,289 gram milik terdakwa **ARIYANSYAH Als ANCA Bin KARITING** Dengan hasil

Halaman 32 dari 38 halaman.
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT



kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pengakuan terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang diperolehnya dari Sdr. BEDU adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun intensnya terdakwa menggunakan shabu-shabu dari tahun 2014, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa juga sebagai pengedar narkotika, sehingga oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam perkara a quo sudah tepat dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri melalui rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat "Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP berdasarkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 33 dari 38 halaman.
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT



bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan pidana, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pengenaan pidana kumulatif terhadap terdakwa yaitu disamping mengatur ketentuan pidana penjara yang harus dikenakan kepada diri terdakwa juga mengatur tentang pidana denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 undang-undang ini, sehingga menurut Majelis Hakim pengenaan pidana penjara dan denda tersebut dirasa telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika ;

Halaman 34 dari 38 halaman.
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat mengancam keselamatan orang lain terutama penumpang speed boat yang dikemudian oleh terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik dan berakhlak mulia ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, Majelis Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket shabu-shabu dengan berat brutto 0,48 (Nol koma empat delapan) gram atau Netto 0,28 (Nol koma dua delapan) gram ;

Halaman 35 dari 38 halaman.
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead No. Pol. KT 3989 VP.

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti tersebut di atas berupa : 1 (satu) poket shabu-shabu dengan berat brutto 0,48 (Nol koma empat delapan) gram atau Netto 0,28 (Nol koma dua delapan) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca karena merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan maka statusnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead No. Pol. KT 3989 VP yang digunakan terdakwa pada saat penangkapan maka statusnya dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIYANSYAH Als ANCA Bin KARITING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;

Halaman 36 dari 38 halaman.
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket shabu-shabu dengan berat brutto 0,48 (Nol koma empat delapan) gram atau Netto 0,28 (Nol koma dua delapan) gram ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead No. Pol. KT 3989 VP.**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;**
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang dilaksanakan pada hari **Senin tanggal 11 April 2016** oleh kami : **ASMA FANDUN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LA ODE ARSAL KASIR, S.H.**, dan **UZAN PURWADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal **14 April 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JEKSON SAGALA, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 37 dari 38 halaman. 
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT



Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh **DIAN PUSPITA, S.H.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

1. LA ODE ARSAL KASIR, S.H.

2. UZAN PURWADI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ASMA FANDUN, S.H.

Panitera Pengganti,

JEKSON SAGALA, S.H.

Halaman 38 dari 38 halaman.
Putusan Perkara Nomor : 62/ Pid. Sus/ 2015/ PN. TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)